



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sidikalang, tanggal 2 Maret 1976, pekerjaan Petani, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Siak Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Negeri Juhar, tanggal 31 Desember 1970, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Siak Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 13 bulan November 2000, bertempat di Gereja Kristen Bethel Indonesia yang beralamatkan di Kecamatan Juhar;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1352/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT DAN TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah sendiri Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih pada bulan November Tahun 2000 sampai dengan bulan Januari 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di rumah bersama di Kabupaten Siak;
5. Bahwa Kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa TERGUGAT tidak mau ketika diajak kerumah orang tua PENGGUGAT selama menikah;
 - Bahwa TERGUGAT lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga PENGGUGAT
 - Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai seorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus terjadi lebih kurang pada bulan November Tahun 2016, karena sudah tidak tahan dengan Sikap dan Perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik;
7. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya menurunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”; Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon **kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 1352/2010 tertanggal 20 Oktober 2010** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dan Siak untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dan Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 1 November 2021, risalah panggilan sidang tanggal 3 November 2021 untuk persidangan tanggal 8 November 2021, dan risalah panggilan sidang tanggal 10 November 2021 untuk persidangan tanggal 15 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) Nomor: 1352/2010 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tertanggal 20 Oktober 2010, selanjutnya diberi tandaP- 1;
2. Fotocopy dari aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408101612100015 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 22 April 2021, selanjutnya diberi tandaP- 2;

Bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, bukti P-1 dan P-2 telah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai dengan aslinya (sda) sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu alasan Saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena sebagai Saksi dalam perkara Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat karena Saksi kenal dengan Penggugat hanya sebagai tetangga Kampung Sungai Berbari;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan istri Penggugat (dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat);
 - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak atau belum;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Siak bersama dengan istrinya;
 - Bahwa yang Saksi sebutkan istri adalah istri Penggugat sekarang yang tinggal bersama dengan Penggugat di Kampung Sungai Berbari;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- 2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat dimana Penggugat adalah abang kandung Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi sejak 5 (lima) tahun terakhir Tergugat sudah tidak tinggal lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena selama berumah tangga 17 (tujuh belas) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang menjenguk orangtua Penggugat dikarena Tergugat tidak mau diajak pulang kampung melihat keluarga Penggugat, hingga orangtua Penggugat juga sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan Tergugat, jadi dikarenakan hal tersebut Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat, selanjutnya 5 (lima) tahun terakhir Penggugat keluar dan pergi dari rumah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sejak awal pernikahan hingga 17 (tujuh belas) tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi orangtua dan keluarga Penggugat di Kampung, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, disaat itulah Tergugat pulang dan menemui orangtua Penggugat untuk mengadakan perbuatan Penggugat, dan pada saat itu orangtua Penggugat mengatakan dulu tak pernah kau datang kesini, sekarang kesini pula kau;
 - Bahwa selama 3 (tiga) tahun belakangan Penggugat sudah memiliki istri yang baru;
 - Bahwa istri Penggugat yang baru dengan keluarga Penggugat hubungannya baik;
 - Bahwa Penggugat dan istri Penggugat yang baru sering datang menjenguk orangtua dan keluarga Penggugat di Kampung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan Relas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak tertanggal 25 Oktober 2021 untuk persidangan pada tanggal 1 November 2021, Relas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak tertanggal 3 November 2021 untuk persidangan pada tanggal 8 November 2021, dan Relas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak tertanggal 10 November 2021 untuk persidangan pada tanggal 15 November 2021, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan Kuasa Hukumnya yang sah untuk itu dan tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat dinyatakan pihak yang tidak hadir di persidangan karena telah dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi "*Barangsiapa yang mendalilkan sesuatu untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain maka harus membuktikan dalilnya tersebut*" yang pada pokoknya:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak tertanggal 25 Oktober 2021 untuk persidangan pada tanggal 1 November 2021, Relas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak tertanggal 3 November 2021 untuk persidangan pada tanggal 8 November 2021, dan Relas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak tertanggal 10 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 untuk persidangan pada tanggal 15 November 2021 bahwa Relas Panggilan tersebut telah disampaikan ke kediaman Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Siak Provinsi Riau, dan diketahui Jurusita telah bertemu langsung dengan Tergugat, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 142 RBg yang mengatur bahwa *"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya"*, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang ditandai dengan P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, disamping itu dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun secara moral, perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu *"Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?"*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) Nomor: 1352/2010 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Siak tertanggal 20 Oktober 2010, yang diperkuat dengan keterangan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan lebih kurang selama 21 (dua puluh satu) tahun, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sahat Tarigan, STh, bertempat di Gereja GBKP Kandis pada tanggal 13 November 2000, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada tanggal 20 Oktober 2010, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu “Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 menerangkan yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena selama 17 (tujuh belas) tahun usia perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang menjenguk orangtua Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau diajak pulang kampung melihat keluarga Penggugat, hingga orangtua Penggugat juga sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat, jadi dikarenakan hal tersebut Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat, selanjutnya 5 (lima) tahun terakhir Penggugat keluar dan pergi dari rumah. Lebih lanjut dijelaskan Saksi 2 bahwa sejak Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dan disaat itulah Tergugat pulang dan menemui orangtua Penggugat untuk mengadakan perbuatan Penggugat, dan pada saat itu orangtua Penggugat mengatakan dulu tak pernah kau datang kesini, sekarang kesini pula kau. Bahwa hal tersebut yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perkecokan dan perselisihan mengakibatkan suami dan istri tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan tidak harmonis, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 13 November 2000 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sahat Tarigan, STh, di Gereja GBKP Kandis dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada tanggal 20 Oktober 2010, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka ke-2 (dua) gugatan Penggugat yakni *“Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1352/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-3 gugatan Penggugat yakni *“Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dan Siak untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT”* pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka ke-3 (tiga) dinyatakan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat yakni "*Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dan Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya*" tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke-1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka ke-5 (lima) gugatan Penggugat telah memohonkan agar "*Membebankan PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum*"; dan oleh karenanya meskipun Tergugat berada di pihak yang kalah, maka atas permohonan dari Penggugat sendiri, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1352/2010 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tertanggal 20 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak guna dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.2.245.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, yang dibacakan oleh kami, Rozza El Afrina, SH, KN., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, SH, KN., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	2.100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	25.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	2.245.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)